

## Pengecualian Presidential Threshold terhadap Partai Politik Baru Peserta Pemilihan Umum

Torik Abdul Aziz Wibowo<sup>1</sup>

### Abstract

*The Presidential Threshold setting provides a separate privilege for parliamentary Political Parties to nominate a Pair of. Meanwhile, political parties that have just become participants in the general election contestation cannot nominate their presidential and vice-presidential candidates in that election. Meanwhile, the Constitutional Court has consistently stated that the Presidential Threshold is an open legal policy 27 times. This makes the function of political recruitment by new political parties impossible. Kebangkitan Nasional Party (PKN) proposed testing the Presidential Threshold at MK which in the petition of this propose request that the Constitutional Court decide on the application of the presidential threshold to exclude new political parties from participating in the election. So what are the problems with applying the presidential threshold in Indonesian elections? as well as, what is the relevance of implementing the presidential threshold exception for new political parties participating in the election? This paper was prepared based on legal research with a juridical-normative approach using primary legal sources as the main research material. The results of this study conclude first, setting the presidential threshold creates anomalies and discrimination against political parties that have just become election participants. Second, the relevance of the presidential threshold exception is as an antithesis to the symptoms of cartelization that occurred in old political parties Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates.*

**Keywords:** Presidential Threshold, Political Party, Election.

### Abstrak

Pengaturan *Presidential Threshold* memberikan privilese tersendiri bagi Partai Politik parlemen untuk mencalonkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Sedangkan partai politik yang baru menjadi peserta dalam kontestasi Pemilihan umum tidak dapat mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya pada pemilu tersebut. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sebanyak 27 kali konsisten menyatakan bahwa *Presidential Threshold* adalah open legal policy. Hal ini membuat fungsi rekrutmen politik oleh partai politik baru tidak dapat dilakukan. Partai Kebangkitan Nasional (PKN) mengajukan pengujian *Presidential Threshold* di MK yang dalam petitumnya permohonan ini meminta agar MK memutuskan penerapan *presidential threshold* dikecualikan bagi partai politik baru peserta pemilu. Lantas apa problematika penerapan *presidential threshold* dalam pemilu Indonesia? serta, apa relevansi diterapkannya pengecualian *presidential threshold* bagi partai politik baru peserta pemilu. Tulisan ini disusun dengan basis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan sumber hukum primer sebagai bahan penelitian utamanya. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, pengaturan presidential threshold menimbulkan anomali dan diskriminasi terhadap partai politik yang baru menjadi peserta pemilu. Kedua, relevansi pengecualian *presidential threshold* adalah sebagai antitesa terhadap gejala kartelisasi yang terjadi pada partai politik lama.

**Kata kunci:** Presidential Threshold, Partai Politik, Pemilihan Umum.

### Pendahuluan

Partai Kebangkitan Nasional (PKN) mengajukan permohonan pengujian Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang teregister No. AP3:9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dalam petitumnya meminta agar MK memutuskan penerapan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dikecualikan bagi Partai Politik Baru peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini menjadi menarik karena setidaknya terhitung sudah 27 kali presidential threshold diuji dan MK selalu bertahan pada pendapatnya yang menyatakan bahwa Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang.<sup>2</sup> Sehingga menurut MK tinggi rendahnya ambang batas minimum pencalonan presiden adalah

<sup>1</sup> Torik Abdul Aziz Wibowo, Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: torikwibowo.law@gmail.com.

<sup>2</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>, diakses pada 17 April 2023, Pukul 10:00 WIB.

kehendak bebas bagi Presiden bersama DPR untuk menentukannya sebagai pembentuk undang-undang.<sup>3</sup>

Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU Pemilu) diatur bahwa Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam Pemilu sebelumnya. Pengaturan ini memberikan privilese bagi Partai Politik yang telah menjadi peserta dalam pemilihan umum sebelumnya untuk mencalonkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Sedangkan partai politik yang baru menjadi peserta dalam kontestasi Pemilihan umum tidak dapat mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya pada pemilu tersebut.

Pengaturan ini telah mendegradasi hak partai politik peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Karena bagi partai politik baru hanya dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dengan cara berkoalisi dengan partai politik yang sudah memiliki modal jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah nasional.

Artikel ini ditulis bertujuan untuk secara singkat dan sederhana menguraikan relevansi gagasan pengecualian penerapan Presidential Threshold terhadap Partai Baru Peserta Pemilu. Sehingga kedepan terbuka peluang bagi partai politik yang baru menjadi peserta pemilu untuk turut mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus terpaksa berkoalisi dengan partai-partai lama.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam paper ini yaitu *pertama*, apa problematika penerapan presidential threshold dalam pemilu Indonesia? *Kedua*, apa relevansi diterapkannya pengecualian presidential threshold bagi partai politik baru peserta pemilu?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka (*library research*) yang menjadikan literatur sebagai sumber utamanya. Sebagai penelitian hukum, penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Anomali dan Diskriminasi dalam Presidential Threshold**

Presidential Threshold pada dasarnya telah diterapkan dalam setiap pemilihan presiden secara langsung. Pada mulanya Pemilu tidak dilaksanakan secara serentak, dimana Pemilihan Presiden (Pilpres) didahului dengan Pemilihan Anggota Legislatif

(Pileg).<sup>4</sup> Sehingga presidential threshold berdasarkan hasil Pileg sebelumnya, dibutuhkan untuk memastikan bahwa Presiden memiliki dukungan di DPR agar pemerintahannya dapat berjalan secara efektif. Pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 pemilu yang dilaksanakan tidak secara serentak tersebut adalah inkonstitusional, sehingga pemilu harus dilaksanakan serentak dengan secara bersamaan memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun, yang menjadi anomali adalah MK tidak lantas menghapuskan presidential threshold sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Padahal dengan logika pemilu serentak tersebut, maka akan terwujud *cottail effect* dimana terjadi kesamaan preferensi dalam memilih Presiden dengan Anggota DPR yang mendukungnya. Dengan demikian melalui pemilu serentak secara otomatis akan menghasilkan presiden yang memiliki dukungan di DPR.<sup>5</sup> Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 dimana PDIP dan Gerindra sebagai pengusung utama Calon Presiden dan Wakil Presiden masuk pada jajaran pertama dan kedua Partai Politik dengan perolehan suara terbanyak. Dengan perolehan suara 19,3 % untuk PDIP dan 12,5% untuk Gerindra.<sup>6</sup>

Yang lebih anomalnya lagi, MK tidak melihat bahwa pemilu sebagai mekanisme untuk memperbaharui legitimasi masyarakat terhadap para Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Legislatif. Bagaimana mungkin legitimasi yang sudah habis masa berlakunya kemudian dijadikan dasar dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kemudian.<sup>7</sup> Namun demikian, mau bagaimanapun menurut MK Presidential Threshold adalah konstitusional, sehingga akan tetap diberlakukan pada pemilu yang selanjutnya.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa presidential threshold telah memberikan keuntungan bagi Partai Politik lama untuk mencalonkan kandidat terbaiknya untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, di sisi lain memberikan diskriminasi terhadap partai baru untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Dengan logika *cottail effect*, menjadikan Partai Politik lama lebih diuntungkan lagi. Artinya dengan kesempatan mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Partai lama dalam pemilu tersebut berpeluang memperoleh kursi yang besar di DPR. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada partai politik baru. Partai baru akan cenderung sulit memperoleh suara, bahkan kecil kemungkinan memenuhi 4% parliamnetary threshold (batas minimum perolehan kursi parlemen).<sup>8</sup> Hal ini sebagaimana terjadi pada Partai solidaritas Indonesia (PSI), meskipun menjadi

---

4 Alfa Fitri & Wicipto Setiadi, "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 Maret 2022, 69.

5 Kadek Dwita Apriani, "Efek Ekor Jas dan Identifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali", Jurnal Bappeda Litbang Bali, Vol. 2 No. 1 April 2019, 12.

6 Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

7 Alfa Fitri & Wicipto Setiadi, "Presidential Threshold.....", Op Cit. 79.

8 Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

salah satu pendukung militan pasangan calon Jokowi dan Ma'ruf Amin, PSI gagal memenuhi parliamentary threshold sehingga tidak memiliki perwakilan di DPR.<sup>9</sup>

Bentuk diskriminasi melalui presidential threshold tersebut bertolak belakang dengan kriteria pemilihan umum yang adil dan berintegritas, dimana menurut Ramlan Surbakti salah satu tolok ukurnya adalah adanya kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta kontestasi pemilu.<sup>10</sup> Pengecualian presidential threshold akan memberikan diskriminasi postitif terhadap partai baru peserta pemilu. Meskipun tidak memiliki modal sebagaimana partai lama berupa perwakilan diparlemen maupun perolehan suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya, partai politik baru peserta pemilu tetap dapat berpartisipasi secara seimbang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu sangat logis ketika tinggi rendahnya ambang batas pencalonan presiden merupakan hak pembentuk undang-undang untuk menentukannya (open legal policy). Hal tersebut karena pada dasarnya DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang merupakan perwujudan dari partai politik lama yang telah memiliki modal presidential threshold hasil pemilu sebelumnya.

### **Antitesa Kartelisasi Partai Politik**

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 2022, menunjukkan bahwa dari 12 lembaga publik, partai politik adalah lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah (hanya 56% dibanding lembaga publik lainnya).<sup>11</sup> Dengan tingkat kepercayaan yang rendah ini menimbulkan anomali lain, yakni sebaik atau seberkualitas apapun calon presiden dan wakilnya, akan tetap berasal dari institusi yang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah. Hal ini menunjukkan praktik politik yang tidak mencerminkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini.

Richard Katz dan Juan Mair dalam tesisnya menjelaskan mengenai kartelisasi partai politik, dimana partai politik membentuk kolusi di dalam lembaga negara dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kelangsungan hidupnya.<sup>12</sup> di Indonesia gejala kartelisasi ini juga terjadi. Kushkrido Ambardi menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia saling bekerja sama satu dengan yang lainnya dengan mengesamping basis ideologinya untuk mempertahannya kekuasaan. Sehingga partai-partai tersebut tetap memegang kontrol terhadap berbagai sumber daya negara.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/7-partai-ini-tidak-memenuhi-syarat-parliamentary-threshold-pada-pemilu-2019> diakses pada 16 April Pukul 20:00 WIB.

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti, "Pemilu yang Adil dan Berintegritas, Kompas 14 Februari 2014". <https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14/pemilu-berintegritas-dan-adil/>, diakses pada 17 April 2023 Pukul 15:00 WIB.

<sup>11</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/berapa-banyak-warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil-surveinya>, diakses pada 17 April 2023 Pukul 14:00 WIB.

<sup>12</sup> Bachtiar, dkk., "Menguatnya Partai Politik Kartel pada Pemilu Serentak 2019", Jurnal Pengawasan Pemilu, Agustus 2022, 84-85.

<sup>13</sup> Rully Chairul Azwar, "Partai Politik Di Tengah Ancaman Virus Oligarki dan Partai Kartel", Jurnal Ketatanegaraan Vol. 5 November 2017, 15.

Kartelisasi partai politik tersebut kemudian diperparah dengan gagalnya partai politik dalam mewujudkan institusi yang demokratis. Jamaludin Ghaffur dalam disertasinya menunjukkan bahwa semua partai politik di Indonesia memberikan kekuasaan yang besar terhadap ketua umum partai politik.<sup>14</sup> Dengan kecenderungan kartelisasi partai politik, ditambah dengan besarnya kekuasaan ketua umum partai politik, menunjukkan bahwa adanya praktik oligarki yang mengontrol Indonesia.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden alternatif dari partai politik baru dapat menjadi solusi atas persoalan diatas. Yang menjadi persoalan adalah kecenderungan partai politik status quo (memiliki wakil di parlemen) sebisa mungkin meminimalisir munculnya kontestan baru dalam pemilu. Termasuk dengan membatasi partai politik baru untuk dapat bersaing menggunakan instrumen presidential threshold.

Oleh karenanya pengecualian presidential threshold terhadap partai politik baru peserta pemilu menjadi sangat relevan. Dengan memberikan jalan bagi partai politik baru peserta pemilu untuk mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dapat mewujudkan persaingan politik yang lebih seimbang dan memunculkan alternatif-alternatif pilihan yang lebih beragam. Sehingga hidup matinya sebuah partai politik tidak ditentukan seberapa berpengaruh partai tersebut terhadap negara, melainkan ditentukan dari seberapa berkualitas partai politik tersebut dalam menjaga kepercayaan konstituennya. Karena mau tidak mau nantinya partai politik status quo, ketika berkuasa akan berusaha sebaik mungkin menyalurkan aspirasi konstituennya untuk menjaga kepercayaan dan legitimasi masyarakat. Di sisi lain partai politik baru akan menawarkan idealismenya kepada masyarakat sebagai alternatif untuk memperoleh kepercayaan dan legitimasi masyarakat.

## **Kesimpulan**

Dapat kita pahami bahwa relevansi pengecualian pengecualian presidential threshold terhadap partai politik baru peserta pemilu didasari pada keseimbangan kesempatan setiap partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, melalui gagasan pengecualian ini akan mewujudkan persaingan yang lebih sehat antara partai politik status quo dengan partai politik baru, serta memunculkan berbagai alternatif yang dapat menjadi pilihan masyarakat. Hal tersebut kemudian dapat menjadi solusi terjadinya kartelisasi partai politik yang mengendap dalam lembaga negara Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Rully Chairul Azwar, "Partai Politik Di Tengah Ancaman Virus Oligarki dan Partai Kartel", *Jurnal Ketatanegaraan* Vol. 5 November 2017, 15.
- Alfa Fitri & Wicipto Setiadi, "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 19 Maret 2022, 69.

---

<sup>14</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=bI2OYVhnNPs>, diakses pada 15 April 2023 Pukul 20:00 WIB.

Kadek Dwita Apriani, "Efek Ekor Jas dan Identifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali", *Jurnal Bappeda Litbang Bali*, Vol. 2 No. 1 April 2019, 12.

Bachtiar, dkk., "Menguatnya Partai Politik Kartel pada Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Agustus 2022, 84-85.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>, diakses pada 17 April 2023, Pukul 10:00 WIB.

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/7-partai-ini-tidak-memenuhi-syarat-parliamentary-threshold-pada-pemilu-2019> diakses pada 16 April Pukul 20:00 WIB.

Ramlan Surbakti, "Pemilu yang Adil dan Berintegritas, Kompas 14 Februari 2014".  
<https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14/pemilu-berintegritas-dan-adil/>, diakses pada 17 April 2023 Pukul 15:00 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/berapa-banyak-warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil-surveinya>, diakses pada 17 April 2023 Pukul 14:00 WIB.

<https://www.youtube.com/watch?v=bI2OYVhnNPs>, diakses pada 15 April 2023 Pukul 20:00 WIB.